



PENETAPAN

Nomor : 53/ Pdt.P/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

RACHMAWATI, tempat tanggal lahir Magetan 20 Januari 1994, pekerjaan Tidak Ada, alamat Tabang Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 09 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 53/ Pdt.P/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama RACHMAWATI yang lahir di Magetan pada tanggal 20 Januari 1994 sesuai dengan yang di Kartu Keluarga Nomor : 7318380806080056 dan KTP 7318386001940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan ijazah-ijazah Pemohon yang sudah menggunakan nama tersebut, namun yang jadi masalah Pemohon mengajukan permohonan ini adalah RACHMAWATI BUDIMAN yang lahir pada tanggal 20 Januari 1994 dan ini sangat berbeda dengan data yang ada di KK, KTP dan ijazah-ijazah Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat terbit akte kelahiran Pemohon tersebut tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu lagi akibatnya dikemudian hari, sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan akte kelahiran tersebut.
3. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan lamaran kerja, ternyata harus dilampirkan akte kelahiran, KK, KTP dan ijazah sekolah dan ternyata data Pemohon sangat berbeda dengan data di akte kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Kantor Dinas Kependudukan untuk diperbaiki, namun dari Dinas Kependudukan menyarankan kepada Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri agar bisa dibuatkan penetapan perbaikan nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon sesuai dengan data yang ada di KTP, KK dan ijazah-ijazah Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale / Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang lahir dengan nama RACHMAWATI yang lahir di Magetan pada tanggal 20 Januari 1994 adalah nama Pemohon sebenarnya.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tana Toraja untuk merubah akta kelahiran Pemohon tersebut dengan nama RACHMAWATI yang lahir di Magetan pada tanggal 20 Januari 1994.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Bapak Ketua / Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7318386001940001 tanggal 05 Mei 2018 atas nama RACHMAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7318380806080056 tanggal 08 September 2020 atas nama kepala keluarga RAHMADIAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1786/ IST/ 1995 tanggal 7 Juli 1995 atas nama RACHMAWATI BUDIMAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.3** ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN 19 Dd 0069593 tanggal 3 Juli 2006 atas nama RACHMAWATI yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 252 Inpres Tabang Kecamatan Rantetayo, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.4** ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 0068530 tanggal 23 Juni 2009 atas nama RACHMAWATI yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rantepao Kabupaten Toraja Utara, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.5** ;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA 210002228 tanggal 26 Mei 2012 atas nama RACHMAWATI yang diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Parepare, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.6** ;
7. Foto copy Ijazah Strata Satu Nomor : 72/ 990/ 2016 tanggal 30 Januari 2017 atas nama RACHMAWATI yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Parepare, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.7** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak



1. Saksi RAHMADIAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI BUDIMAN, padahal di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data nama Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data nama Pemohon di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk keperluan syarat administrasi Pemohon melamar pekerjaan ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kampung Tabang Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja ;

2. Saksi HILMA, S.Pd, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI BUDIMAN, padahal di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data nama Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data nama Pemohon di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk keperluan syarat administrasi Pemohon melamar pekerjaan ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran ;



- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kampung Tabang Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi RAHMADIAH dan saksi HILMA, S.Pd yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi RAHMADIAH dan saksi HILMA, S.Pd, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Tabang Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan mengenai perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 1786/ IST/ 1995 tanggal 7 Juli 1995 ;
- Bahwa benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI BUDIMAN, padahal di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan mengenai data tersebut, sehingga Pemohon ingin data mengenai nama Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data mengenai nama Pemohon di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sekolah untuk keperluan syarat administrasi Pemohon melamar pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi RAHMADIAH, saksi HILMA, S.Pd dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*Vide* Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*Vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama RACHMAWATI telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1786/ IST/ 1995 tanggal 7 Juli 1995 dimana di akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI BUDIMAN, padahal di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RACHMAWATI, sehingga dengan adanya perbedaan mengenai data tersebut, maka Pemohon ingin data mengenai nama Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data mengenai nama Pemohon di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sekolah untuk keperluan syarat administrasi Pemohon melamar pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama RACHMAWATI untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1786/ IST/ 1995 tanggal 7 Juli 1995 dari nama Pemohon semula tercatat RACHMAWATI BUDIMAN menjadi RACHMAWATI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)